NOTARIS & P P A T
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77 A SURABAYA
Phone : (031) 5311812, 5311816
Fax. (031) 5320061, 5673604

AKTA

Tanggal, 17 Nopember 2016

Nomor, = 67.=

SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT.BANK MASPION INDONESIA Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. BANK MASPION INDONESIA Tbk

Nomor : 67.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 17-11-2016 (tujuhbelas Nopember duaribu enambelas pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).----------

-Hadir dihadapan saya, ANITA ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ---

- Tuan **HERMAN HALIM**, lahir di Surabaya, pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tiga (14-8-1953), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Diamond Hill DR 3/11 Citra Raya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Made, Kecamatan Sambi Kerep, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578311408530003; ----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi yang telah mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal dua puluh sembilan Junie dua ribu enam belas (29-6-016), nomor 554, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BANK MASPION INDONESIA Tbk, berkedudukan di Surabaya, dan berkantor pusat di Jalan Basuki Rahmat 50-54, Tegalsari, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal tiga April dua ribu tiga belas (3-4-2013), nomor 119, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal empat April dua ribu tiga belas (4-4-2013), nomor AHU-17532.AH.01.02.Tahun 2013 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan

dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal lima April dua ribu tiga belas (5-4-2013), nomor AHU-AH.01 10-12500; ----------

-bertalian dengan: ----------

- akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal sebelas Juli dua ribu tiga belas (11-7-2013), nomor 78, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua belas September dua ribu tiga belas -- (12-9-2013), nomor AHU-AH.01 10-38439; ----------
- akta yang dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Surabaya, tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat belas (24-6-2014), nomor 87, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Surat, keduanya tertanggal dua Juli dua ribu empat belas (2-7-2014), masing-masing dan berturut-turut nomor AHU-03799.40.21.2014 dan nomor AHU-17802.40.22.2014; dan ----------
- akta yang dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya, tertanggal tiga puluh Juni dua ribu lima belas (30-6-2015), nomor 178, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu lima belas ---------- (24-7-2015), nomor AHU-AH.01.03-0952022; ----------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.----------

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : ----------

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu enam belas (29-6-2016), bertempat di Sky Ballroom Fave Hotel, MEX Building Lantai 7, Jalan Pregolan Nomor 1, Surabaya, pukul 10.39 WIB (sepuluh lewat tiga puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.50 WIB (sepuluh lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara, yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu enam belas (29-6-2016), nomor 554. ----------

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan Haji Insinyur MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, selaku Komisaris (Independen) Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan; ----------

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"); ----------

-Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan panggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32/2014, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut; -

(i) Pengumuman kepada para pemegang saham mengenai ----------
penyelenggaraan RAPAT telah dilakukan dua puluh tiga Mei dua ribu enam belas (23-5-2016), melalui media iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Investor Daily, situs web Bursa Efek ----- Indonesia dan situs web Perseroan; ----------

(ii) Panggilan RAPAT telah dilakukan pada tanggal tujuh Juni dua ribu enam belas (7-6-2016), melalui media yang sama dengan Pengumuman

tersebut; ———————————————————————————

-Bahwa RAPAT telah dihadiri dan/atau diwakili berjumlah 3.836.003.800 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ribu delapan ratus) saham atau mewakili 99,61 % (sembilan puluh sembilan koma enam puluh satu persen) dari 3.851.000.000 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah dipenuhi; ———————————————————————————

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah mengambil keputusan, yang diantaranya mengenai penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;

-Bahwa penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, telah mendapat kuasa dari RAPAT, untuk menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) selesai, dan untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar terkait dengan pelaksanaan PMHMETD I tersebut, yang selanjutnya menuangkannya dalam akta ini; ———————————

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan dengan ——— musyawarah untuk mufakat, yaitu : ——————————————————

- Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I, dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk : ---

a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I; ----------

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk : ----------

i. melakukan penyesuaian terhadap perkiraan jadwal waktu Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi guna memperlancar pelaksanaan rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tersebut, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; ----------

ii. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I; ----------

iii. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan

Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I selesai;———

iv. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal; ———

v. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ———

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu enam belas (27-10-2016) dan pengumuman yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas PT. BURSA EFEK

INDONESIA, tertanggal dua puluh delapan Oktober dua ribu enam belas ---- (28-10-2016), nomor Peng-P-00209/BEI.PP1/10-2016,----------

maka jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I adalah sebanyak 592.461.538 (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----------

Rp. 59.246.153.800,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh enam seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah), sehingga jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebanyak 4.443.461.538 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 444.346.153.800,00 (empat ratus empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah), dengan perincian sebagai berikut : ----------

a. sebanyak 3.851.000.000 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----------

Rp. 385.100.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar seratus juta Rupiah), merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal sebelas Juli dua ribu tiga belas (11-7-2013), nomor 78, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua belas September dua ribu tiga belas (12-9-2013), nomor AHU-AH.01.10-38439; ----------

b. sebanyak 592.461.538 (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 59.246.153.800,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu

delapan ratus Rupiah), adalah saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat PMHMETD I; ————————————————————

-Dengan demikian menyusun kembali Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

-**Pasal 4 ayat 2**: ————————————————————

2. 37,03 % (tiga puluh tujuh koma nol tiga persen) dari modal dasar tersebut telah dikeluarkan oleh Perseroan serta disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau sebanyak 4.443.461.538 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham atau seluruhnya sebesar Rp. 444.346.153.800,00 (empat ratus empat puluh emnpat miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah).———— ————————————————————

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa bertalian dengan modal ditempatkan sebagaimana termaktub dalam pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu enam belas (27-10-2016), telah diambil bagian dan disetor penuh oleh pemegang saham, yaitu: – ————————————————————

a. Perseroan Terbatas PT. ALIM INVESTINDO, sebanyak 3.199.261.005 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima) saham, dengan nilai nominal sebesar ———————— Rp. 319.926.100.500,00 (tiga ratus sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus ribu lima ratus Rupiah); ————————.

b. Perseroan Terbatas PT. GUNA INVESTINDO, sebanyak 260.675.000 (dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu) ———————— saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 26.067.500.000,00 (dua ——— puluh enam miliar enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); ————

c. Tuan ALIM MARKUS, sebanyak 54.315.807 (lima puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh) saham, dengan nilai nominal

sebesar Rp. 5.431.580.700,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus Rupiah); ——————

d. Tuan ALIM MULIA SASTRA, sebanyak 43.452.645 (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.345.264.500,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah); ——————

e. Tuan ALIM PRAKARSA, sebanyak 43.452.645 (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.345.264.500,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah); ——————

f. Tuan GUNARDI GO, sebanyak 19.414.500 (sembilan belas juta empat ratus empat belas ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.941.450.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah); ——————

g Nyonya PUSPITA ALIM, sebanyak 21.726.323 (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.172.632.300,00 (dua miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus Rupiah); ——————

h. Perseroan Terbatas PT. MASPION, sebanyak 31.065.580 (tiga puluh satu juta enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.106.558.000,00 (tiga miliar seratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu Rupiah); ——————

i. MASYARAKAT, sebanyak 770.098.033 (tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan puluh delapan ribu tiga puluh tiga) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 77.009.803.300,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus Rupiah); ——————

-sehingga seluruhnya berjumlah 4.443.461.538 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh

delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp. 444.346.153.800,00 (empat ratus empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah). —
-Adapun penyetoran atas modal yang ditempatkan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---------- ----------

a. sebesar Rp. 385.100.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar seratus juta Rupiah), merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal sebelas Juli dua ribu tiga belas ---------- (11-7-2013), nomor 78, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua belas September dua ribu tiga belas (12-9-2013), ----------
nomor AHU-AH.01.10-38439; ---------- ----------

b. sebesar Rp. 59.246.153.800,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah), telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh para pemegang saham. ---------- ----------

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----------
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----
-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul.----------

----------**DEMIKIAN AKTA INI**----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Surabaya, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ----------

1. Nona **ANASTASIA PRISCILIA**, Sarjana Hukum, lahir di Ambon, pada tanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ---- 23-5-1992), pegawai pada kantor notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Nginden Intan Timur 17/52 A8-11; --
2. Nona **LIDYA NOVITASARI**, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal empat belas November seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh (14-11-1987), pegawai pada kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Ngagel Rejo Kidul nomor 95; ----------

sebagai saksi-saksi. ----------

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dibuat dengan tanpa perubahan apapun. ----------

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. ----------

---------- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN ----------